

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2024



---

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Rek. Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.03.0004
Capaian Program	: Indikator : Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Target : 100%
Masukan	: Jumlah dana yang tersedia : Rp. 59.614.000,-
Keluaran	: Jumlah laporan hasil Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 8 laporan
Kelompok Sasaran	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

---

### A. Latar Belakang

#### a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan.
2. Peraturan Gubernur (PERGUB) Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

#### b. Gambaran Umum

Kegiatan ini berupa penyediaan dokumen tentang Administrasi BMD di lingkungan Dinas Sosial dan 8 UPTD.

#### c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan dokumen BMD yang akuntabel serta kepastian administratif.

## **B. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

Kegiatan dilaksanakan pada Kantor Dinas dan 8 (delapan) kantor UPTD di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pelaksanaan pengamanan BMD dimaksud meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

## **C. Tujuan**

Tujuan pengamanan BMD ini agar terwujudnya tertib Administratif Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

## **D. Indikator Keluaran Sub Kegiatan dan Target**

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dengan target 8 Laporan

## **E. Pola Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Rapat persiapan awal
- b. Menginventarisir BMD dan melakukan koordinasi kepada pejabat penatausahaan untuk dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan BMD.
- c. Mengirim surat dan/atau nota dinas kepada bidang-bidang dan UPTD.
- d. Pengurusan administrasi kepada pihak terkait seperti instansi vertikal (bila dibutuhkan)
- e. Pemantauan dan evaluasi serta pengecekan kondisi fisik BMD dan administrasi ke lapangan (bidang dan UPTD)
- f. Pelaporan dari hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD.

## **F. Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan pada kantor Dinas dan 8 (delapan) UPTD

## **G. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan melibatkan Tim Pengurus Barang Dinas dan 8 (delapan) UPTD dengan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran (PA).

## **H. Waktu Pelaksanaan**


Kegiatan dilaksanakan pada setiap triwulan anggaran tahun berjalan.

**I. Biaya**

Biaya yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.614.000,-

Menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Dr. Suryanto  
NIP. 19680425 199303 1 004

Padang, 2 Januari 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

  
Yoce Diviling, S.Kom., M.CIO  
NIP. 19830626 201001 1 021